




**MENGOLOH KAN PONDASI HDUP BERNEGARA MELALU
KESADARAN BERKONSTITUSI**

Kuliah Umum Kerja Sama Mahkamah Konstitusi RI-FKIP UNS
Rabu, 25 Mei 2022

PENGANTAR



- Negara adalah organisasi kekuasaan yang terdiri atas penduduk, wilayah, dan pemerintah.
- Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara dan merupakan perwujudan dari hukum tertinggi yang harus ditaati oleh seluruh komponen negara.
- Memiliki hubungan “**dua sisi mata uang**”

PENGANTAR

- Hubungan antara konstitusi dengan negara sangat erat. Negara dalam hal ini pemerintah tidak dapat melaksanakan kekuasaan tanpa konstitusi, demikian pula sebaliknya, konstitusi tidak akan lahir tanpa adanya negara.
- Negara dan konstitusi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada satu negarapun di dunia sekarang ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang undang dasar (Sri Soemantri, 1984).
- Konstitusi Republik Indonesia, misalnya, yang dikenal dengan Undang Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2945, merupakan titik kulminasi bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan.



PENGANTAR

- Kelahiran sebuah konstitusi adalah kehendak rakyat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.
- *“A Constitution is not the act of a Government, but of a people constituting a Government; and Government without a Constitution is power without a right”* (Thomas Paine).



URGENSI KESADARAN BERKONSTITUSI

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan seluruh rakyat Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar di dalam berbangsa dan bernegara.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi memuat mengenai batasan-batasan atau wewenang lembaga negara di dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya dan juga memuat hak dan kewajiban setiap warga negara.

URGENSI KESADARAN BERKONSTITUSI

- Konstitusi harus benar-benar diterapkan oleh lembaga negara dan warga negara agar tujuan berdirinya negara Indonesia tercapai.
- Untuk mencapai tujuan berdirinya bangsa dan negara Indonesia, diperlukan kesadaran berkonstitusi baik pejabat lembaga negara di dalam menjalankan tugasnya maupun warga negara di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Kesadaran berkonstitusi sangatlah penting di dalam berbangsa dan bernegara apa lagi negara Indonesia ialah negara hukum, kesadaran berkonstitusi merupakan bagian dari kesadaran hukum.

KESADARAN BERKONSTITUSI

- Kesadaran berkonstitusi secara konseptual dimaknai sebagai kualitas pribadi seseorang yang memancarkan wawasan, sikap dan perilaku yang bermuatan cita-cita dan komitmen luhur kebangsaan dan kebernegeraan Indonesia (Winataputra, 2007).
- Kesadaran berkonstitusi merupakan salah satu bentuk keinsyafan warga negara akan pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi.
- Kesadaran berkonstitusi merupakan salah bagian dari kesadaran moral.



TIGA UNSUR POKOK KESADARAN KONSTITUSI (Magnis-Suseno, 1975)

01


Perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan bermoral yang sesuai dengan konstitusi negara itu ada dan terjadi di dalam setiap sanubari warga negara, siapapun, dimanapun dan kapanpun

02

Rasional, kesadaran moral dapat dikatakan rasional karena berlaku umum, terbuka bagi pembenaran ataupun penyangkalan. Dengan demikian kesadaran berkonstitusi merupakan hal yang rasional dan objektif, artinya disetujui, berlaku pada setiap waktu, dan tempat bagi setiap warga negara

03

Kebebasan, atas kesadaran moralnya, warga negara bebas untuk mentaati berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya termasuk ketentuan konstitusi negara




KESADARAN BERKONSTITUSI

- Untuk menumbuhkan kesadaran berkonstitusi diperlukan pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar yang menjadi materi muatan konstitusi.
- Pemahaman tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dan masyarakat untuk dapat selalu menjadikan konstitusi sebagai rujukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



Indikator Kesadaran Hukum (Soerjono Soekanto)



PERHATIKAN GAMBAR DI BAWAH INI



TINGKATAN KESADARAN (NY. Bull)



Kesadaran Anomous

Kesadaran atau kepatuhan terhadap ketentuan konstitusi negara yang tidak jelas dasar dan alasannya atau orientasinya.



Kesadaran Heteronomous

Kesadaran atau kepatuhan ketentuan konstitusi negara yang berlandaskan dasar/orientasi motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti. Ini pun kurang mantap sebab mudah berubah oleh keadaan dan situasi.



Kesadaran Sosio-Nomous

Kesadaran atau kepatuhan terhadap ketentuan konstitusi negara yang berorientasikan pada kiprah umum atau khayalak ramai.

Kesadaran Autosnomous

Kesadaran atau kepatuhan terhadap ketentuan konstitusi negara yang di dasari oleh konsep kesadaran yang ada di dalam diri seorang warga.

BENTUK KESADARAN BERKONSTITUSI BAGI WARGA INDONESIA (Winataputra, 2007)

01

Kesadaran dan kesediaan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia sebagai hak azasi bangsa dan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain : belajar/bekerja keras untuk menjadi manusia Indonesia yang berkualitas, siap membela negara sesuai dengan kapasitas dan kualitas pribadi masing-masing, dan rela berkorban untuk Indonesia.



02

Kesadaran dan pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia sebagai bangsa sebagai rahmat Allah Yang Maha Kuasa dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain : selalu bersyukur, tidak arogan, dan selalu berdoa kepada Allah Yang Maha Kuasa.



BENTUK KESADARAN BERKONSTITUSI BAGI WARGA INDONESIA

03

Kepekaan dan ketanggapan terhadap kewajiban pemerintah negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan perwujudan sehari-hari antara lain: bersikap kritis, skeptis, dan adaptif terhadap kebijakan publik perlindungan negara.



04

Kepekaan dan ketanggapan terhadap kewajiban pemerintah negara untuk memajukan kesejahteraan umum dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain : bersikap kritis, skeptis, dan adaptif terhadap kebijakan publik perlindungan negara.



BENTUK KESADARAN BERKONSTITUSI BAGI WARGA INDONESIA

05

Kepekaan dan ketanggapan terhadap kewajiban pemerintah Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain :bersikap kritis, skeptis, dan adaptif terhadap kebijakan publik pencerdasan kehidupan bangsa.



06


Kepekaan dan ketanggapan terhadap kewajiban pemerintah negara yang melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain : bersikap kritis, skeptis, dan adaptif terhadap kebijakan publik hubungan luar negeri Indonesia.



BENTUK KESADARAN BERKONSTITUSI BAGI WARGA INDONESIA

07

Kemauan untuk selalu memperkuat keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain : menjalankan ibadah ritual dan ibadah sosial menurut keyakinan agamanya masing-masing dalam konteks toleransi antar umat beragama.



08

Kemauan untuk bersama-sama membangun persatuan dan kesatuan bangsa dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain : bersikap tidak primordialistik, berjiwa kemitraan pluralistik, dan bekerja sama secara profesional.



BENTUK KESADARAN BERKONSTITUSI BAGI WARGA INDONESIA

09

Kemauan untuk bersama-sama membangun jiwa kemanusiaan yang adil dan beradab dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain : menghormati orang lain seperti menghormati diri sendiri, memperlakukan orang lain secara proporsional, dan bersikap empatik pada orang lain.



10

Kesediaan untuk mewujudkan komitmen terhadap keadilan dan kesejahteraan dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain : tidak bersikap mau menang sendiri, tidak bersikap rakus dan korup, dan biasa berderma.



BENTUK KESADARAN BERKONSTITUSI BAGI WARGA INDONESIA

11

Kesediaan untuk mewujudkan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat final dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain : tidak bersikap kedaerahan, dan tidak berjiwa faderalistik.



12

Kesadaran untuk menempatkan Presiden sebagai Kepala Negara dalam kerangka kabinet presidensi dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain : menghormati orang yang memegang jabatan Presiden dan Wakil Presiden, menghormati simbol-simbol kepresidenan, dan menghormati mantan Presiden/Wakil Presiden secara proposional dan elegan.





Warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi merupakan warga negara yang memiliki kemelekkan terhadap konstitusi (*constitutional literacy*)



MENGOLOH-KAN PONDASI HDUP BERNEGARA MELALU KESADARAN BERKONSTITUSI

- Sesuai dengan konsep Negara Hukum, dimana setiap tindakan penyelenggara negara serta warga negara harus dilakukan berdasarkan dan di dalam koridor hukum, maka yang harus mengawal konstitusi adalah segenap penyelenggara dan seluruh warga negara dengan cara menjalankan wewenang, hak, dan kewajiban konstusionalnya.
- Apabila setiap pejabat dan aparat penyelenggara telah memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1925, setiap produk hukum, kebijakan, dan tindakan yang dihasilkan adalah bentuk pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



MENGOKOHKAN PONDASI HIDUP BERNEGARA MELALU KESADARAN BERKONSTITUSI

- Untuk mengimbangi pelaksanaan konstitusi penyelenggara negara, maka dibutuhkan adanya kesadaran berkonstitusi warga negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan melakukan kontrol pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, kebijakan, maupun tindakan penyelenggara negara.



MENGOKOHKAN PONDASI HDUP BERNEGARA MELALU KESADARAN BERKONSTITUSI

- Jika nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi telah tertanam pada setiap individu masyarakat dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka masyarakat dapat mempertahankan hak-hak konstitusionalnya dan melakukan kewajibannya sebagai warga negara sebagaimana mestinya yang sudah ditentukan oleh aturan-aturan yang berlaku dan juga dapat pula mengontrol lembaga negara dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sehingga akan mencegah terjadinya penyimpangan ataupun penyalahgunaan wewenang.





Seluruh komponen negara bertanggung jawab untuk menjadikan UUD NRI Tahun 1945 sebagai “*living constitution*”, yaitu konstitusi yang “hidup” dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara bukan hanya sekedar teks-teks yang tertuang dalam sebuah naskah.





T e r i m a K a s i h